

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada tiga kebaikan yang secara khusus dinyatakan sebagai amal perbuatan yang nilainya tidak pernah putus sekalipun orang yang melakukannya telah tiada. *Pertama*, memberikan *shadaqah jariyah* yang dapat dipergunakan oleh orang banyak; *kedua*, mengajarkan ilmu yang dapat dimanfaatkan orang lain; dan *ketiga*, mendidik anak shaleh yang selalu mendo'akan orang tuanya, demikian yang disebutkan dalam hadis Rasulullah:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له¹

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal : shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim)

Mayoritas ulama sepakat, ketika menafsirkan *shadaqah jariyah* yang dimaksud dalam hadis nabi tersebut adalah harta wakaf yang bertahan lama, karena pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut bermanfaat. Dalam konteks inilah ditemukan banyak sekali harta wakaf yang ditinggalkan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang sampai hari ini masih tetap terpelihara.²

¹ Imam Abi al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr: 2007), Juz. 8, h. 405

² Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syari'ah Menepis Badai Krisis Dalam Semangat Kerakyatan*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2009), Cet. ke-1, h. 100

Sebagai satu institusi keagamaan yang berhubungan dengan harta, wakaf tidak hanya berfungsi ibadah tapi juga berfungsi sosial. Wakaf adalah sebagai salah satu pernyataan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Dalam fungsinya sebagai ibadah ia diharapkan akan menjadi bekal bagi si wakif pada hari kemudian. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan.

Wakaf juga merupakan instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dari zakat dan infak adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Sebagai fungsi sosial wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).³

Namun, nampaknya mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf keagamaan lebih penting daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Sehingga mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf keagamaan, seperti masjid, musalla, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan

³ Abdul Aziz Setiawan, *Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat*, 2015, p. 1, www.wakaftunai.com

kesejahteraan masyarakat belum dipandang penting.⁴ Selain itu, para wakif biasanya hanya menyumbangkan tanah atau bangunan sekolah kepada nazhir, namun menutup mata terhadap biaya operasionalnya dan pengembangan ekonominya. Akibatnya, banyak yayasan pendidikan Islam yang berbasis wakaf gulung tikar atau telantar.

Konsep wakaf telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama sejak disahkannya Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, kehadirannya merupakan angin segar tentang pengelolaan wakaf di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang ini tentu sangat berbeda sekali dengan aturan pendahulunya tentang wakaf seperti Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 dan buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Terutama tentang harta wakaf, dimana UU No.41 tahun 2004 menyebutkan bahwasannya harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Termasuk didalamnya uang tunai, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku, padahal PP No.28 tahun 1977 membatasi wakaf hanya pada benda yang tidak bergerak (tanah) dan KHI membatasi wakaf pada benda tak bergerak dan bergerak bukan uang, selama mempunyai daya tahan yang tidak habis sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.⁵

⁴ Yenni Samri Juliati Nasution, "Kontrak Sosial: Wakaf, Zakat, Infaq Dan Shadaqah", *Studia Economica: Jurnal Ekoomi Islam* 2, 1. (Medan, 2014), h. 2.

⁵ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat "Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. ke-1, hlm 2-3.

Sebelumnya, wakaf lebih sering dipahami sebagai sebidang tanah digunakan untuk bangunan masjid, mushalla, sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat

perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah penampungan anak yatim piatu dan sebagainya.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah.

Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan Islam sudah lama dikenal dan diamalkan oleh sebagian besar umat Islam sejak masuk ke Nusantara, bahkan dalam perjalanan sejarah, wakaf mempunyai andil yang cukup besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Hal ini dapat diamati sebagian besar bangunan tempat ibadah (masjid, mushalla/surau), pondok pesantren, madrasah dan panti asuhan yatim piatu berdiri diatas tanah wakaf.

Namun sungguh disayangkan pranata keagamaan tersebut hingga kini belum dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat, hal ini disebabkan harta wakaf yang umumnya berupa tanah dan tersebar diseluruh wilayah Nusantara, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif sebagaimana peran wakaf dalam perkembangan Islam di Indonesia

yang kami sebutkan di atas. Jika ada wakaf yang sudah dikelola namun pengelolaannya masih bersifat tradisional.

Apabila wakaf dikelola secara ekonomis dalam bentuk usaha-usaha produktif, niscaya wakaf dapat mengurangi kemiskinan bahkan wakaf akan dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Pendapat tersebut tidaklah berlebihan, hal ini didasarkan pada asumsi jumlah wakaf berupa tanah berdasarkan data pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama sebanyak 402.845 lokasi dengan luas $\pm 1.556.672.406 \text{ M}^2$. Dari jumlah yang dimaksud diperkirakan 10% tanah wakaf tersebut memiliki nilai produktif yang tinggi, terutama yang berada di lokasi strategis di daerah perkotaan.⁶

Pemberdayaan wakaf di Indonesia diakomodir hukum Islam yaitu UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaannya. Rumusan pengertian wakaf dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan menurut syari'ah. fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No 41 Tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakif untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

⁶ Tim Dirjen Bimas Islam Depag-RI, *Pedoman Pembinaan Nazhir*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), h. 1

Hal ini lah yang dilakukan oleh pendiri Yayasan Wakaf Ar Risalah, yayasan yang menjadi payung hukum lembaga pendidikan Islam ini adalah yayasan wakaf, bukan yayasan kelompok dan golongan tertentu, apalagi yayasan keluarga. Maknanya adalah bahwa semua orang yang punya visi sama dengan para pendiri sangat mungkin untuk bergabung dan berkontribusi dengan lembaga yang baru didirikan tersebut. Ide ini juga memberikan makna lain bahwa jika suatu waktu lembaga ini tidak dapat lagi dikembangkan oleh para pengurus dan pengelolannya, maka umat Islam lainnya juga berkewajiban untuk menyelamatkannya, karena sejatinya aset wakaf adalah milik umat Islam. Sementara pengurus dan pengelolanya adalah perwakilan dari umat selaku nazhir wakaf. Makna yayasan wakaf juga memberikan penjelasan lanjutan bahwa semua aset yayasan jika mencapai hasil sesuai mimpi, tidak bisa diwariskan kepada keluarga dan keturunan.

Yayasan Wakaf Ar Risalah merupakan lembaga pendidikan yang modelnya adalah berasrama (*boarding*) seperti pesantren di Pulau Jawa. Sementara untuk penamaan lembaganya tidak menggunakan istilah pesantren, tetapi dikembalikan ke akar sejarah lembaga pendidikan Islam di Sumatera Barat, yang mana Ranah Minang sejak tempo dulunya hanya mengenal dua istilah lembaga pendidikan Islam yaitu antara Madrasah yang disadur dari bahasa Arab dan Perguruan. Maka nama lembaga yang dipakai adalah Perguruan, supaya nilai sejarah Sumatera Barat tetap hidup.⁷

⁷ Mulyadi Muslim, *et al*, *Kilas Balik 10 Tahun Ar Risalah*, (Padang: Pustaka Ar Risalah, 2014), cet. ke-1, h. 49

Yayasan Wakaf Ar Risalah yang pada awalnya berdiri di daerah Cupak, Solok dipindahkan ke Padang yang persisnya terletak di daerah Air Dingin, Balai Gadang, Koto Tangah, Kota Padang setelah tim yayasan dipertemukan Allah dengan salah seorang *muhsinin* dari Padang yang mewakafkan tanahnya untuk pendidikan. Betepatan dengan tanggal 17 Ramadhan tahun 1424 H / 31 Oktober 2004 peletakan batu pertama pembangunan gedung Ar Risalah dimulai di Air Dingin Padang yang secara resmi dilakukan Wali Kota Padang yang ketika itu dijabat oleh Fauzi Bahar.

Dimulai dari pemberian tanah wakaf oleh Irfianda seluas 3 hektare, kemudian ketika peletakan batu pertama untuk Ar Risalah Padang oleh Wali Kota Padang, maka Fauzi Bahar secara pribadi juga berwakaf seluas 1 hektare dengan nilai uang waktu itu sebesar 100 juta. Maka pada tahun berikutnya juga mengalir bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah, dari masyarakat serta orang tua siswa dalam bentuk wakaf. Selain bantuan dari dalam negeri, Yayasan Wakaf Ar Risalah juga mendapat kepercayaan dari lembaga wakaf pemerintahan Kuwait dan Dubai. Lewat lembaga *Amanah Awqof*, *Haiah Khoiriyah An-Nuri*, dan beberapa orang *muhsinin* Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Seluruh wakaf yang diterima oleh Yayasan Wakaf Ar Risalah tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan dan perlengkapan sarana pendidikan. Yayasan Wakaf Ar Risalah juga mengelola dana wakaf secara produktif

dengan mendirikan unit-unit usaha internal yang mampu memenuhi kebutuhan harian siswa, guru, karyawan dan keluarga besar yayasan.⁸

Unit usaha yang awalnya hanya mengelola kantin untuk siswa, maka seiring dengan perjalanan waktu, unit usahapun juga mengembangkan usahanya dalam bentuk lain, seperti: mini market, depot air minum, food mart, pujasera, bata ringan, transportasi, catering, foto copy, laundry dan juga ada delapan tempat yang disewakan untuk unit usaha.⁹ Dan dari keuntungan usaha inilah sedikit banyaknya yayasan dapat *men-support* kebutuhan internal pendidikan dan juga memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang yang anggarannya belum terpenuhi dari anggaran yayasan ataupun perguruan setiap tahunnya.¹⁰

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Ar Risalah yang dikelola secara produktif sehingga tidak mengherankan jika pada usianya yang akan memasuki 11 tahun, Yayasan Wakaf Ar Risalah telah memiliki aset wakaf dalam bentuk gedung ataupun tanah yang telah diberikan oleh pemerintah, donatur, masyarakat, orang tua siswa dan pihak lainnya. Aset wakaf sejak awal berdirinya Ar Risalah, yaitu sebagai berikut: kelas 30 unit, asrama 11 unit, labor 4 unit, rumah guru 20

⁸ M. Saleh Zulfahmi, Ketua Umum Yayasan Wakaf Ar Risalah, di Kampus Perguruan Islam Ar Risalah, *wawancara langsung*, 8 Juni 2015

⁹ Syaifullah Fready, Anggota Pembangunan dan Usaha Bagian Unit Usaha, di Kampus Perguruan Islam Ar Risalah, *wawancara langsung*, 8 Juni 2015

¹⁰ M. Saleh Zulfahmi, Ketua Umum Yayasan Wakaf Ar Risalah, di Kampus Perguruan Islam Ar Risalah, *wawancara langsung*, 8 Juni 2015

unit, mesjid 2 unit, gedung pertemuan 1 unit, tanah seluas 7 hektare, 2 tanah di luar komplek Ar Risalah.¹¹

Dari uraian tersebut merupakan alasan bagi penulis untuk menyusun tesis yang berjudul **“Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Wakaf Ar Risalah Dan Pemanfaatannya Untuk Ekonomi Pesantren”**

B. Rumusan Masalah

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisan nya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan tesis ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis membatasi pembahasan tesis ini pada pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Wakaf Ar Risalah?
2. Bagaimanakah pemanfaatan hasil wakaf produktif untuk ekonomi pesantren?

¹¹ Mulyadi Muslim, *et al, op.cit*, h. 95

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Wakaf Ar Risalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Wakaf Ar Risalah.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil wakaf produktif untuk ekonomi pesantren.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat utama dari penelitian ini diharapkan tercapai secara teoritis dan praktis.¹²

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu terutama dalam masalah wakaf dan memberikan kontribusi kepada masyarakat umum dan kepada para peneliti selanjutnya untuk menghasilkan penelitian-penelitian terbaru.

2. Secara praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga maupun yayasan pengelola wakaf produktif.

¹² Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 196

a. Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pemerintah tentang pentingnya manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif serta dapat mendorong pengelolaan wakaf secara profesional.

b. Untuk Akademisi

Bagi akademisi ilmuwan wakaf, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan wakaf secara lebih luas. Penelitian ini secara akademik dapat menunjang kajian seputar manajemen/pengelolaan wakaf produktif.

c. Untuk Pengelola Lembaga Wakaf

Bagi pengelola lembaga wakaf, pemaparan pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Ar Risalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang pengelolaan wakaf produktif, dan bagi lembaga-lembaga pengelola wakaf lain yang merasa perlu mengembangkan diri lebih maju dalam mengelola wakaf dapat mengadaptasi hasil penelitian ini untuk acuan pengembangan wakaf di lembaga mereka.

d. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan wujud nyata dari pengelolaan wakaf produktif agar masyarakat termotivasi untuk ikut serta dalam mewakafkan sebagian hartanya.

E. Definisi Operasional

Agar tercapai pemahaman yang utuh terhadap tesis ini, perlu dijelaskan beberapa *term* penting yang mungkin akan menimbulkan perbedaan pemahaman yaitu:

Pengelolaan, pengelolaan berasal dari kata dasar kelola yaitu dikendalikan (diselenggarakan, dijalankan, diurus) dengan baik, seperti: perusahaan, pemerintah dan lain-lain. Jadi pengelolaan adalah: 1) proses, cara perbuatan 2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain 3) proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi 4) proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹³

Wakaf Produktif, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuatu ajaran Islam.¹⁴ Wakaf produktif merupakan pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam bentuk investasi yang bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi seperti keuntungan dalam bentuk sewa, bagi hasil maupun hasil pertanian.¹⁵

¹³Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 411

¹⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres No. 1 Tahun 1991, Buku III Hukum Perwakafan, (Surabaya: Karya Anda, 1996), hal. 123.

¹⁵Rozalinda, dkk, *Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Sumatera Barat*, (Padang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Imam Bonjol Padang, 2014), hal. 10.

Yayasan Wakaf Ar Risalah, adalah yayasan wakaf yang bergerak dibidang pendidikan yang modelnya adalah berasrama (*boarding*), bukan yayasan kelompok dan golongan tertentu, apalagi yayasan keluarga.

Pemanfaatan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemanfaatan adalah proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan.¹⁶

Ekonomi, adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).¹⁷

Pesantren, adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lain yang sejenis. Peserta didik di pesantren disebut santri yang umumnya menetap di pesantren. Tempat dimana santri menetap di lingkungan pesantren disebut dengan istilah Pondok. Dan dari sinilah timbul istilah pondok pesantren.¹⁸

F. Tinjauan Kepustakaan

Kajian yang membahas tentang wakaf, khususnya yang membahas tentang pengelolaan wakaf produktif yang penulis ketahui hanya sedikit saja. Banyak tulisan baik berupa buku, tesis, artikel maupun jurnal terdahulu yang membahas wakaf dari segi fiqih dan aplikasi konsep wakaf dalam tataran

¹⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 555

¹⁷ *Ibid*, h. 220

¹⁸ Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Depag RI, 2003, h. 1

pengelolaannya sebagai perwujudan kesejahteraan serta membahas legalitas wakaf uang dalam perspektif hukum Islam.

Sebagai barometer bagi penulisan tesis ini, akan dikemukakan beberapa tulisan terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Uswatun Hasanah, dalam disertasinya yang berjudul “Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Study Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)”. Dalam disertasinya ia membahas tentang pengelolaan wakaf yang ada di Jakarta Selatan dan keberhasilan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ditinjau dari hukum Islam. Di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1997.¹⁹
2. Neri Aslina, tahun 2008, dalam tesis yang berjudul: Pengelolaan Harta Wakaf Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat di Kecamatan Kuranji Kota Padang.²⁰ Dalam tesis ini dibicarakan tentang harta wakaf untuk meningkatkan ekonomi umat di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan), Neri Aslina menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan wakaf yang dijalankan di Kecamatan Kuranji Kota Padang meliputi mekanisme pendaftaran dan mekanisme pengelolaan.

¹⁹ Uswatun Hasanah, “Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Study Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)”, *Disertasi Pascasarjana*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997).

²⁰ Neri Aslina, “Pengelolaan Harta Wakaf Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat di Kecamatan Kuranji Kota Padang”, *Tesis Pascasarjana*, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2008).

3. Rozalinda, tahun 2014, dalam penelitian yang berjudul: Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Sumatera Barat.²¹ Dalam penelitian ini membahas tentang peran pengelolaan wakaf produktif dan bagaimana karakteristik pola pemberdayaan harta wakaf produktif yang dilakukan di Sumatera Barat.
4. Tiswarni, tahun 2013, dalam disertasinya yang berjudul: Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur'an [BWA] dan Wakaf Center [WATER]).²² Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan), Tiswarni menyimpulkan bahwa di dalam mengelola wakaf, BWA dan WATER sama-sama melakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dalam memilih strategi yang tepat untuk diterapkan dalam mengelola wakaf, walaupun analisis yang dilakukan keduanya masih sederhana. Lembaga BWA dan WATER juga telah berusaha mengimpletasikan strategi stabilitas, ekspansi, dan kombinasi walaupun dengan penekanan dan hasil berbeda.
5. Rozalinda, tahun 2010, dalam disertasinya yang berjudul: Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika).²³ Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan), disertasi ini meneliti peran TWI dalam pengelolaan wakaf

²¹ Rozalinda, *Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Sumatera Barat*, (Padang: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Imam bonjol Padang, 2014)

²² Tiswarni, "Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur'an [BWA] dan Wakaf Center [WATER])", *Disertasi Pascasarjana*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2013)

²³ Rozalinda, "Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika)", *Disertasi Pascasarjana*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

uang, sehingga hasil investasi wakaf uang terbukti berperan dalam menunjang proses pembangunan secara menyeluruh, baik dalam pembangunan SDM, maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan tinjauan kepustakaan di atas terlihat bahwa penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Wakaf Ar Risalah belum ada diteliti oleh peneliti terdahulu. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Wakaf Ar Risalah perlu diangkat sebagai penelitian karena perlu dilihat bagaimana pengelolaan wakaf produktif di yayasan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi secara langsung, wajar dan alamiah (*natural setting*).²⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang berbentuk penjelasan dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 3

yang diamati.²⁵ Dengan demikian akan menggambarkan bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Wakaf Ar Risalah dan menganalisis pengaruh pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi pesantren. Sehingga nantinya penelitian ini diharapkan akan menemukan dan merumuskan pola dan cara yang efektif dalam mengelola wakaf produktif tersebut sehingga hasil investasi wakaf tersebut dapat berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi pesantren.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁶ Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh dari ketua Yayasan Wakaf Ar Risalah selaku Nazhir wakaf, sekretaris yayasan, kepala SMP, kepala MA, ketua bidang pembangunan dan usaha, bagian pengelolaan unit usaha, dan pelaku usaha di Yayasan Wakaf Ar Risalah.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data tertulis yang merupakan sumber data tambahan yang tidak bisa diabaikan karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat

²⁵ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 5

²⁶ Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011), h. 91

dipertanggungjawabkan validitasnya.²⁷ Data yang diperoleh dari arsip dan dokumen yang terdapat pada Yayasan Wakaf Ar Risalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara digunakan peneliti untuk menghimpun keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh di lapangan. Untuk itu peneliti menggunakan beberapa pendekatan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, dapat dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan cara tanya-jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁸ Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara langsung kepada informan penelitian, yaitu kepada ketua Yayasan Wakaf Ar Risalah, sekretaris yayasan, ketua bidang pembangunan dan usaha, bagian pengelolaan unit usaha, dan pelaku usaha di Yayasan Wakaf Ar Risalah Padang. Wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait tersebut bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu mengadakan penelitian atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan, berupa dokumen-dokumen yang mendukung terhadap data penelitian.²⁹ Dokumentasi ini peneliti peroleh dari laporan kegiatan atau laporan keuangan, majalah, peraturan-peraturan, dokumentasi brosur, fatwa ulama dan lainnya yang berkaitan dengan wakaf.

²⁷ Hamdan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 509

²⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1991), h. 20

²⁹ Syarifuddin Jamal, *Dasar-dasar Metode Penelitian*, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2000), h. 65.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.³⁰

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisa data yang telah terkumpul adalah sebagai berikut:³¹

a. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian ini, data disajikan bersifat apa adanya, untuk memudahkan menelaah dan memahami data penyajian. Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan table, grafik, pictogram, dan sebagainya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

³⁰ Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985). hlm 26.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 405

c. Conclusion drawing (penarikan kesimpulan)

Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang menyimpulkan data untuk menjawab masing-masing keseluruhan masalah yang diteliti.